



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan profesional untuk menjamin ketersediaan arsip yang akuntabel, transparan, profesional, rapi, teratur, dan mudah ditemukan sesuai dengan kaidah kearsipan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dan memberikan akses informasi bagi masyarakat terkait dengan kearsipan nasional, diperlukan optimalisasi pengelolaan informasi kearsipan yang terintegrasi secara nasional melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- c. bahwa sebagai landasan hukum dalam pengelolaan kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, perlu menetapkan tim pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);

3. Peraturan...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola SIKN dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Tim Pengelola SIKN dan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
- b. Verifikatur;
- c. Administrator; dan
- d. Kontributor.

KEEMPAT...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- menetapkan kategori hak akses data arsip yang akan dikirim ke SIKN; dan
 - mengakses semua data arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui SIKN.
- KELIMA : Verifikatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas melakukan verifikasi dan validasi data arsip yang akan dipublikasikan dalam SIKN dan JIKN.
- KEENAM : Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- merekap keseluruhan data arsip yang telah terinput dan terpublikasi;
 - melakukan *back up* data arsip yang telah dihimpun secara periodik;
 - memelihara perangkat keras dan perangkat periferai yang digunakan untuk penyelenggaraan SIKN; dan
 - mengimpor, mengekspor, membuat, memperbaharui, mempublikasi, menghapus setiap data di dalam SIKN.
- KETUJUH : Kontributor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- melakukan pengumpulan data arsip baik aktif maupun inaktif yang berpotensi permanen;
 - membuat daftar arsip siap unggah; dan
 - mengunggah data arsip pada SIKN.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa kabinet merah putih periode 2024-2029 berakhir.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Nurul Khakhimah	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
2.	Verifikatur	Chitra Febianty Luthfi	Arsiparis Ahli Madya
3.	Administrator	Raden Siti Yuliana Rachmawati	Arsiparis Ahli Muda
4.	Kontributor	1. Tabita Talentaningtyas	Arsiparis Ahli Muda
		2. Salsa Adinda Rahmadanty	Arsiparis Ahli Pertama
		3. Fajar Putra Wahyudi	Arsiparis Ahli Pertama
		4. Dwi Harti Aprillia	Arsiparis Penyelia
		5. Duladi	Arsiparis Terampil/Pelaksana
		6. Intan Rana Mawadah Warohma	Arsiparis Terampil
		7. Yonas Yustian Ramadhan	Arsiparis Terampil
		8. Risa Anggreani	Arsiparis Penyelia
		9. Katifa Azzahra	Arsiparis Terampil

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU